

ABSTRAK

Desi, Maret 2025, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbedaan Harga Jual Antara Online Dan Offline Di Toko Arvil Beauty Skin Kecamatan Pagantenan Kabupaten Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura. Pembimbing : Zulaekah., M.E.I

Kata kunci: *Perbedaan Harga Jual, Online dan Offline, Hukum Ekonomi Syari'ah*

Perbedaan harga produk (arvil) di toko arvil beauty skin Kecamatan Pagantenan Kabupaten Pamekasan, harga yang ditetapkan penjual di toko seharga Rp. 75.000 akan tetapi ketika harga jual melalui online (*live streaming*) seharga Rp. 58.000. Harga yang lebih murah di banding harga di toko hal ini perlu dikaji lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan penetapan harga jual dan perlu juga diteliti bagaimana menurut tinjauan hukum ekonomi syariah. Ada dua rumusan penelitian ini, yaitu: *pertama* bagaimana praktik perbedaan harga jual antara online dan offline di toko arvil beauty skin kecamatan Pagantenan kabupaten Pamekasan. *kedua*, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan harga jual antara online dan offline di toko arvil beauty skin kecamatan Pagantenan kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kualitatif hukum empiris, yang meneliti tentang keadaan lapangan yang sebenarnya atau menggunakan data nyata. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena perbedaan harga jual antara online dan offline dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Data yang dikumpulkan yaitu melalui wawancara, dan dokumentasi dengan informan terpercaya seperti *owner* produk arvil, pembeli dan semua admin.

Hasil dari penelitian Praktik perbedaan harga jual antara online dan offline lebih murah di online dikarenakan ada pemotongan harga atau diskon yang diberikan oleh penjual lewat aplikasi yang digunakan. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan harga jual antara online dan offline boleh dilakukan asalkan harga yang ditetapkan tidak menimbulkan kezaliman bagi salah satu pihak, karena penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar dengan adanya permintaan dan penawaran sehingga semua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Tidak boleh apabila produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang dijual dan menimbulkan salah satu pihak rugi atau tidak puas dengan transaksi yang dilakukan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan salah satu pihak.

